

**Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat
Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur**



OLEH:

**Nur Muhammad, M.H
Rita Sari, M.H
Mahrus Ali, M.H
Rofiatun Azizah, M.H
Sukron Nur Aziz, M.H
Ahmad Haris Muizzudin, M.H**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas :
- pelaksana
1. Ketua
Nama : **Nur Muhammad, M.H/ Ketua**
NIDN : 2112077606
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
Nama : **Rita Sari, M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
Nama : **Mahrus Ali, M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
Nama : **Ahmad Surur.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
Nama : **Aji Setiawan**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Nur Muhammad, M.H/ Ketua**
NIDN : 2112077606

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinal yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Nur Muhammad, M.H
NIDN. 2112077606

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang **Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan syariah (EBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah swt. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022
Ketua tim peneliti,



Nur Muhammad, M.H
NIDN.2112077606

ABSTRAK

PENERAPAN KESADARAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN IRINGMULYO KECAMATAN METRO TIMUR

Hukum waris sebelum islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya. Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya, segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain kecuali hutang-piutang yang apabila masih ada maka ahli warisnya yang akan menggantinya. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum Islam dengan sebutan hukum waris/ilmu faraidh. Hukum kewarisan dalam islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Sebab seseorang mendapatkan warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak mengunrunkan bagi keluarga yang ditinggal mati warisannya.

Kata Kunci: Kesadaran, Hukum Waris, dan Masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Pernyataan Keaslian	3
Kata Pengantar	4
Abstrak	5
Daftar Isi	6
A. Pendahuluan	7
B. Tinjauan Pustaka	12
C. Metode Penelitian.....	27
D. Hasil Penelitian	32
E. Penutup	38
Daftar Pustaka	

A. LATAR BELAKANG

Secara terminologi ilmu faraidh/fiqh mawaris/hukum kewarisan adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹ Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan Fiqh Mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliyah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah Mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Namun setelah Islam datang sedikit demi sedikit masyarakat jahiliyah meninggalkan kebiasaan pembagian seperti ini. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Sebab seseorang mendapatkan warisan salah satunya adalah dengan pernikahan, di dalam pernikahan mempunyai beberapa tujuan. Menurut Qur'an yaitu *Litaskunu Ilaiha, Mawaddah, Rahmah*. Pembagian warisan sering tidak digunakan, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian secara hukum perdata, secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing". Namun dalam prakteknya dimasyarakat para ahli waris tidak menyadari bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris Islam. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefuhl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan sehingga memberikan kejelasan tentang "apakah penerapan hukum waris di masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam". Oleh karena itu, skripsi ini berjudul: "Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur".

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 8

² A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 86-90

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengetahuan masyarakat kalurahan Iringmulyo terhadap hukum
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Iringmulyo terhadap hukum waris Islam?
- c. Bagaimana sikap masyarakat Kelurahan Iringmulyo terhadap hukum waris Islam?
- d. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap Iringmulyo waris islam?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menjelaskan / menggambarkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Iringmulyo tentang sistem kewarisan.
- Untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat Kelurahan Iringmulyo tentang sistem kewarisan.
- Untuk mengetahui dan mengkaji sikap masyarakat Kelurahan Iringmulyo tentang sistem kewarisan.
- Untuk mengetahui dan mengkaji perilaku masyarakat Kelurahan Iringmulyo tentang sistem kewarisan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat kelurahan Iringmulyo terhadap hukum waris islam. Manfaat lain yang diharapkan Penulis dari hasil penelitian ini yaitu bisa bermanfaat untuk bahan informasi tentang praktek hukum waris islam di dalam masyarakat dan dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat orang lain.

Sedangkan bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah keilmuan sebagai didikasi yang dapat penulis berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari tindakan plagiarisme maka peneliti melakukan penelusuran terhadap Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga- warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.
2. Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan Fiqh Mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.

Dari beberapa hasil penelusuran dan penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana telah penulis uraikan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini termasuk berbeda dengan peneliti yang lain, meskipun ada beberapa kesama'an dalam penggunaan metode pengumpulan datanya.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian kuantitatif yaitu mendeskripsikan objek penelitian yang menjadi target penelitian dengan analisis kuantitatif mulai dari pengumpulan data, penyajian data dan menganalisis data serta menginterpretasikannya.
- b. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan membuat pecandran secara sistematis, faktual dan akurat. Mengenai faka-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.⁴

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet.I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 75.

⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet. II, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia Anggota IKAPI, 1995), h. 3

1. Sumber Data

Jenis dan penelitian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memakai objek yang sesuai dengan subjek penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Primer

Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yaitu data-data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner kepada masyarakat kelurahan Iringmulyo.

b. Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang diperlukan oleh peneliti seperti tentang kewarisan baik waris Islam, perdata, adat serta data-data yang diperoleh dari kelurahan Iringmulyo.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara langsung dengan para ulama dan pejabat pemerintahan yang dianggap mengerti tentang gejala dan objek yang diteliti.
- b. Kuesioner yang diberikan langsung kepada responden yaitu masyarakat kelurahan kapuk.
- c. Dokumen, yaitu Data berdasarkan laporan yang didapat dari instansi yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan baik dilapangan maupun pustaka maka proses selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Metode Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif diangkakan.⁵ Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

⁵ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 64

⁶ Moloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2005), h.248

Dari analisa yang telah ditentukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu penyimpulan suatu hal yang bersifat khusus (perorangan) menuju hal-hal yang bersifat umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kesadaran Hukum

Pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.⁷ Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran- kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.⁸

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h 14

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, h. 146

kaidah- kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola hidup. walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.⁹

Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atau dasar ketertiban dan ketentraman yang dihadapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa.¹⁰ Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*. Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Hukum Harta Kekayaan

Harta dari segi etimologi ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal (*hiyazah*) oleh seseorang. Sama ada barang itu *'ain* ataupun manfaat. Contoh harta *'ain* adalah seperti emas, perak, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Contoh harta manfaat adalah seperti menunggang, memakai, dan mendiami rumah. Barang yang tidak dikawal oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari

⁹ ZainudinAli, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74

¹⁰ Djojodigoena, *Asas-Asas Sosiologi*, (Jakarta: Untag University Press, 1971), h. 241

segi bahasa. Umpamanya burung di udara, ikan di laut, pokok hutan dan galian di perut bumi.¹¹

Menurut Islam harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta benda milik suami dan harta benda milik isteri adalah terpisah dengan kata lain bahwa harta yang mereka miliki masing-masing, yang dibawa pada saat mereka melakukan pernikahan adalah menjadi hak milik masing-masing. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang bisa dikatakan ada kemungkinan sebagian dari harta benda suami isteri itu terpisah dan juga ada kemungkinan pula sebagian dari harta benda itu tercampur menjadi harta benda bersama.

Bahasan tentang harta perkawinan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek kewarisan. Adapun macam-macam harta dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri.
- b. Harta suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka melainkan merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka.¹²

Adapun harta kekayaan jika dilihat dari segi asalnya dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a. Harta asal, yaitu semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak mula pertama, baik harta bawaan dan lainnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.
- b. Harta gono-gini, yaitu semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik yang diperoleh suami isteri atau suami sendiri.¹³

Masing-masing jenis harta di atas proses peralihan dan pengoperannya dikuasai oleh peraturan-peraturan sendiri. Setiap jenis harta di atas dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut sifat, macam dan hukum yang mengikatnya.

3. Sendi-sendi Dasar Hukum waris Islam

Masalah waris bagi umat Islam bukan hanya proses penerusan dan

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam: Penerjemah Akhir Haji Yacoob dkk*, jil.IV, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991), h. 41.

¹²Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.I (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 166-169.

¹³Imam Muchlas, *Waris Mewarisi Dalam Islam*, Cet I, (Pasuruan: PT. Garuda Buana indah, 1996), h. 86-87

pengoperan harta peninggalan dari satu generasi kepada generasi yang lain, melainkan merupakan salah satu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan. Adapun sumber-sumber hukum yang merupakan sendi-sendi dalam pembagian waris Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang tertinggi dalam pengambilan suatu hukum. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".

b. Al-sunnah

Selain Al-Qur'an sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar pengambilan suatu hukum yaitu Al-Sunnah. Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang waris Islam adalah sebagai berikut"

- Hadits tentang diberikannya warisan kepada yang berhak:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ**

Artinya: "Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnyan adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit."

- Hadits tentang orang yang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya untuk ahli warisnya.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW pernah dihadapkan dengan jenazah seorang lelaki yang mempunyai hutang. Lalu beliau bertanya: Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Kalau beliau diberi kabar bahwa orang yang wafat itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, maka beliau mau menshalatkannya. Akan tetapi jika mayat tersebut tidak meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, maka beliau akan berkata: Shalatkanlah mayat temanmu itu. Ketika Allah memberikan berbagai kemenangan kepada kaum muslimin dalam menaklukan banyak negeri, beliau bersabda: Aku lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman dari pada diri mereka sendiri, oleh karena itu, barang siapa diantara kamu ada yang meninggal dunia sedangkan ia mempunyai hutang, maka akulah yang akan membayarnya, dan barang siapa meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya.*

- Hadits tentang anak yang baru lahir mendapat warisan

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث

Artinya: *Telah berkata kepada kami Hisyam bin 'Amar. Telah berkata kepada kami Rabi' bin Badr. Telah berkata kepada kami Abu Zubair Dari Jabir r.a. berkata: bersabda Rasulullah SAW: Jika menangis seorang anak yang baru dilahirkan maka ia mendapat warisan.*

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan dalam nash-nash yang *sarih*. Seperti pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-Jaddu wal-Ikhwah* (kakek bersama-sama saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian ahli waris dalam masalah *'Aul dan Raad* pembagian *tsulutsul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah *Gharrawain*.¹⁴

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

Hukum Kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang mengandung beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri.

Adapun lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

Adanya unsur *ijbariy* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- Asas Ijbariy

Kata *ijbariy* dalam terminologi Ilmu Kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah.¹⁵ Adapun maksud Asas *ijbariy* dalam waris Islam adalah peralihan harta dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup tanpa adanya usaha atau kehendak dari orang yang akan meninggal maupun dari orang yang akan menerima.

Adanya unsur *ijbariy* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu Unsur *Ijbariy* Dari Segi Peralihan Harta yaitu Unsur *ijbariy* dari segi ini mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu dengan sendirinya beralih kepada keturunannya, bukan dialihkan oleh manusia melainkan dialihkan oleh Allah. Dalam peralihan ini dapat dilihat pada firman Allah dalam surat al-Nisa' : 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada '*nasib*' dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Dari kata '*nasib*' itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya. Selanjutnya ada Unsur Ijbariy Dari Segi Jumlah yaitu Adanya unsur *ijbariy* dari segi ini dapat dilihat dari kata "*mafrudan*" yang secara etimologis berarti 'telah ditentukan atau telah diperhitungkan'. Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: "sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

- Asas Bilateral

Asas Bilateral yaitu bahwa seorang menerima dari pihak kerabat laki-laki dan perempuan. Asas ini dapat dilihat, antara lain dalam surat An-Nisa, ayat 7, 12, dan 176.

- Asas Individual

Berarti bahwa harta peninggalan diberikan terhadap ahli waris untuk dimiliki

¹⁵ Harun Nasution, *Theologi Islam*, Cet II, (Jakarta: UI Press, 2002), h. 36.

secara perorangan.

- Asas keadilan Berimbang
Bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya.
- Asas Akibat Kematian
Bahwa kewarisan hanya terjadi kalau ada yang meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan kewarisan pada hukum adat waris, yang memandang proses pewarisan dapat pula berlangsung pada saat pewaris masih hidup.¹⁶

Kaitannya dengan hal di atas, dalam waris Islam telah ditentukan tiga rukun pewarisan. Adapun tiga rukun tersebut adalah:

- *Mauruts* (warisan), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan itu oleh para *fardhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.
- *Muwarits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmi*.
- *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *mawarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan *muwarits*.

Dalam Islam mereka yang mempunyai hak dan dapat menerima waris adalah yang mempunyai sebab-sebab sebagai berikut:

- Pernikahan; seseorang yang berhak mendapat harta peninggalan oleh sebab hubungan pernikahan adalah Janda dan Duda.
- Keturunan; mereka yang berhak menerima harta peninggalan karena hubungan keturunan adalah ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu.
- *Wala*; seseorang yang mendapatka waris karena hubungan *wala*' adalah orang yang memerdekakan budaknya hal ini disebabkan adanya pembebasan budak, atau antara seseorang dengan seorang lainnya disebabkan adanya akad *muwalah* atau *muhalafah*.¹⁷

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya seseorang mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan *al-muwarris* adalah:

- Pembunuhan
Apabila ada seorang waris yang membunuh *Muwaris*-nya, maka ia tidak berhak mewarisi harta *Muwaris* itu, karena membunuh *Muwaris* menghalangi waris menerima warisan.
- Perbedaan Agama
Yang dimaksud dengan perbedaan agama yang menghalangi pusaka ialah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan *Muwaris*, sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh harta warisan.
- Beralih Agama atau Murtad

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 126

¹⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 29.

Yang dimaksud dengan perbedaan agama yang menghalangi pusaka ialah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan *Muwaris*, sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh harta warisan.

Dalam hal besar kecilnya perolehan harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris didasarkan pada derajat kekerabatannya mereka. Oleh karena itu kerabat-kerabat yang derajat kekerabatannya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat baru timbul jika tidak terdapatnya kerabat tertentu hal tersebut semuanya telah diatur secara jelas pada al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Sendi-Sendi Dasar Hukum Waris Perdata

Hukum Waris menurut Hukum Perdata adalah suatu proses menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.¹⁸ Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke II KUHPerdata tentang benda dan buku ke III KUHPerdata tentang perikatan.

Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata atau yang sering disebut hukum waris BW tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris BW tersebut hanya berlaku untuk:

- a. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
- b. Golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa dan
- c. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukan diri.¹⁹

Dalam KUH.Perdata terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan sebagai berikut:

- a. Seseorang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang atau *ab intestate*;
- b. Seseorang mendapatkan harta peninggalan dari si meninggal karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamentair*.

Adapun yang menjadi syarat umum pewarisan di dalam KUH Perdata yaitu:

- a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah. (wajar).
- b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal. Menurut pasal 836 KUHPerdata, Seseorang yang

¹⁸ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet II, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 375

¹⁹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2

bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).²⁰

Dalam KUH.Perdata dijelaskan tentang orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal yang tercantum di dalam pasal 852- 861 KUH.Perdata bagian ke-Dua tentang perwarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut Subekti untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan, anggota keluarga si meninggal dibagi dalam beberapa golongan sebagai berikut:

- a. Ahli waris dalam golongan pertama, dimasukkan suami, isteri dan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.
- b. Ahli waris dalam golongan kedua, dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.
- c. Ahli waris dalam golongan ketiga ini akan mendapat harta peninggalan jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah sanak keluarga dari pancar ayah si yang meninggal dan sanak keluarga dari pancar ibu si yang meninggal.²¹

Dalam hukum waris perdata seseorang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan terdapat dalam pasal 838 KUH.Perdata tentang pewarisan karena kematian adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.²²

Asas-asas KUH Perdata (BW) yang merupakan sendi-sendi dasar hukum waris perdata adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan orang tua.²³ Seperti yang tercantum pada pasal 833 KUHPer tentang pewarisan karena kematian

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 221-222

²¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cet II, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 35-36

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 223

²³ Surini Ahlan Syarif, *Dalam Intisari Hukum Waris Menurut Buurgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 10

yang berbunyi:”bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 834 yang berbunyi:”bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

- b. Di samping itu berlaku juga asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- c. Bahwa dalam waris perdata berlaku juga asas kematian artinya pewarisan hanya berlaku jika si pemilik harta meninggal dunia.
- d. Asas individual dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok lain, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 852 852a.
- e. Asas Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga mewarisi dari ibu juga, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Hal ini tercantum dalam pasal 850, 853, dan 856.
- f. Asas perderajatan maksudnya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.²⁴

5. Sendi-Sendi Dasar Hukum Waris Adat

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa waris adat adalah penerusan dan pengalihan harta kekayaan dari si pemilik harta kepada ahli waris yang dilakukan pada saat setelah si pemilik harta meninggal ataupun masih hidup. Orang yang berhak menerima harta kekayaan yaitu orang-orang yang mempunyai hak atas harta tersebut menurut hukum adat yang berlaku. Pada masyarakat betawi dalam hal pembagian warisan menggunakan sistem kewarisan individual, dimana harta peninggalan dibagikan secara merata kepada ahli waris baik laki- laki maupun perempuan.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini akan berpengaruh dalam sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat. Adapun sistem keturunan itu adalah sebagai berikut:

- a. Sistem patrilineal, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana pada sistem keturunan ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam

²⁴ Muhammad Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Kewarisan Perdata Barat, Cet VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 46-47

pewarisan.²⁵

Setelah mengetahui tentang sistem keturunan yang mempunyai pengaruh dalam hal pewarisan menurut penulis pada masyarakat betawi sistem keturunan yang dipakai adalah sistem keturunan parental atau bilateral yang terlihat pada sistem pembagian warisan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan dari harta peninggalan.

Asas-asas yang menjadi sendi-sendi dasar dari hukum waris adat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup pancasila. Adapun unsur-unsur pandangan hidup pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan orang tua.²⁶ Seperti yang tercantum pada pasal 833 KUHPer tentang pewarisan karena kematian yang berbunyi: "bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal". Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 834 yang berbunyi: "bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.
- b. Di samping itu berlaku juga asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- c. Bahwa dalam waris perdata berlaku juga asas kematian artinya pewarisan hanya berlaku jika si pemilik harta meninggal dunia.
- d. Asas individual dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok lain, suku atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 852 852a.
- e. Asas Bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga mewarisi dari ibu juga, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya. Hal ini tercantum dalam pasal 850, 853, dan 856.

6. Sendi-Sendi Dasar Hukum Adat

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa waris adat adalah penerusan dan pengalihan harta kekayaan dari si pemilik harta kepada ahli waris yang dilakukan pada saat setelah si pemilik harta meninggal ataupun masih hidup. Orang yang berhak menerima harta kekayaan yaitu orang-orang yang mempunyai hak atas harta tersebut menurut hukum adat yang berlaku. Pada

²⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 26-28.

²⁶ Surini Ahlan Syarif, *Dalam Intisari Hukum Waris Menurut Buurgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 10.

masyarakat betawi dalam hal pembagian warisan menggunakan sistem kewarisan individual, dimana harta peninggalan dibagikan secara merata kepada ahli waris baik laki- laki maupun perempuan.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini akan berpengaruh dalam sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat. Adapun sistem keturunan itu adalah sebagai berikut:

- a. Sistem patrilineal, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan.
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana pada sistem keturunan ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Setelah mengetahui tentang sistem keturunan yang mempunyai pengaruh dalam hal pewarisan menurut penulis pada masyarakat betawi sistem keturunan yang dipakai adalah sistem keturunan parental atau bilateral yang terlihat pada sistem pembagian warisan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan dari harta peninggalan. Asas-asas yang menjadi sendi-sendi dasar dari hukum waris adat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup pancasila. Adapun unsur-unsur pandangan hidup pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mempunyai asas bahwa rejeki dan harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimilikinya adalah karunia Tuhan. Kaitannya dengan pewarisan adalah bahwa terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

- b. Sila Kemanusiaan

Di dalam proses pewarisan sila kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling cinta mencintai antara sesama ahli waris, sikap tenggang rasa dan tepo seliro antara ahli waris yang satu dengan yang lain dan mewujudkan sikap untuk tidak sewenang-wenang, oleh karena adanya sikap tersebut maka di dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan , tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu.

- c. Sila Persatuan

Pada sila persatuan ini dapat dilihat tentang asas kerukunan, yaitu asaa yang tetap dipertahankan untuk tetep memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian, pemilikan harta warisan yang terbagi dua.²⁷

d. Sila Keadilan

Di dalam hukum waris adat sila keadilan, bukan berarti umum seperti sebagaimana dikatakan “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“, tetapi keadilan bagi semua anggota waris mengenai pembagian harta warisan, baik ahli waris maupun ahli waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena pengakuan hubungan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat.²⁸

Menurut Firmansyah SE, selaku Sekertaris Lurah menambahkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kelurahan Iringmulyo mengetahui tentang pembagian waris secara Islam namun untuk masalah pembagian masing-masing ahli waris tidak tahu secara mendalam. Lalu pada prakteknya masyarakat lampung lebih memilih membagikan warisan menurut mufakat atau kesepakatan keluarga agar tidak terjadi perselisihan.²⁹ Setelah mengetahui sistem waris adat yang ada di Indonesia dan pembagian warisan di masyarkat betawi terdapat dua macam pembagian warisan menurut penulis bahwa masyarkat lampung mempunyai sistem kewarisan individual bahwa setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dan dalam hal pembagian warisan setiap keluarga mempunyai sistem pembagian tersendiri yaitu membagikan dengan cara kesepakatan, membagikan dengan cara *farâid*, membagikan dengan cara wasiat atau membagikan dengan cara pemberian atau hibah.

7. Kewarisan Islam di kelurahan Iringmulyo

Dalam pembahasan terdahulu penulis telah menguraikan tentang serta lainnya yang berkenaan dengan kewarisan Islam. Kemudian dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang selayang pandang masyarakat kelurahan Iringmulyo mengenai keberadaannya, struktural masyarakat, kebudayaan/kultur, serta hal-hal yang berkaitan erat dengan masyarakat terkait. Adapun pembagian luas wilayah Kelurahan Iringmulyo terdiri dari 16 (enam belas) RW Wilayah masyarakat Kelurahan Iringmulyo berada di bagian Metro Timur dengan luas wilayah 562,68 Ha. Di sebelah Utara kelurahan Iringmulyo berbatasan dengan kelurahan Iring Mulyo dan Kelurahan Tejo Agung Kecamatan penjaringan Yosodadi, di sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Yosomulyo.³⁰

²⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet II, (Tanjung Karang: t.p., 1983), h. 24-30.

²⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet II, (Tanjung Karang: t.p., 1983), h. 24-30.

²⁹ Wawancara Pribadi dengan Achya al-Anshori. Jakarta, 8 Juni 2009

³⁰ Sumber Data dari kantor kelurahan Iringmulyo

Sarana Keagamaan

N=290

Sarana Keagamaan	Jumlah
Masjid	34
Musolla	78
Gereja	2
Kelenteng	1
Pura	0
Kuil	0
Vihara	6
Majelis Taklim	31
Persatuan Geraja	6
Remaja Masjid	37
Remaja Gereja	0
Pesantren	95
Total	290

Sumber: Data Monografi Kelurahan (Laporan Tahun 2008)

8. Kesadaran Hukum Masyarakat Iringmulyo

a. Profil Responden

Obyek yang menjadi penelitian penulis adalah masyarakat Kelurahan IringMulyo. Adapun deskripsi profil responden mengacu pada tiga indikator, yaitu: (1) Jenis Kelamin, (2) Tingkat Pendidikan, (3) Pekerjaan.

Dari sebaran responden ternyata lebih didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki, yakni 68 %. Dan sebagian responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 32 %.

Jenis Kelamin Responden

N=100

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-laki	68	68
Perempuan	32	32
Total	100	100

Berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan jumlah responden untuk setiap tingkat pendidikan yaitu: tingkat pendidikan tidak tamat SD (0) berjumlah 21 %, tingkat pendidikan SD yakni, 30 %, tingkat pendidikan SMP yaitu, 13 %, tingkat pendidikan SMA adalah, 27% tingkat pendidikan perguruan tinggi berjumlah 9%.

Tingkat Pendidikan

N=100

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
Tidak tamat (0)	21	21
SD	30	30
SMP	13	13
SMA	27	27
Perguruan Tinggi	9	9
Total	100	100

Mengacu kepada indikator pekerjaan ternyata sebagian besar adalah pekerja sebagai Karyawan, Buruh dan Wiraswasta yang berjumlah 68 %. Ibu Rumah Tangga yakni, 24%. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai pengajar baik sebagai pengajar formal maupun non formal berjumlah 8%.

Jenis Pekerjaan

N=100

Pekerjaan	Frekuensi	%
Pekerja	68	68
Ibu Rumah Tangga	24	24
Pengajar	8	8
Total	100	100

b. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

Pengetahuan merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Untuk itu pada bagian ini akan dikemukakan pengetahuan masyarakat terhadap hukum waris Islam. Dari pengisian kuesioner kepada 100 responden ternyata 32 % pengetahuan masyarakat kurang terhadap hukum waris Islam. Pengetahuan masyarakat pada tingkat cukup yaitu, 53 %. Dan tingkat pengetahuan yang tinggi pada masyarakat yakni, 15%.

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

N=100

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam	Frekuensi	%
Islam		
Kurang	32	32
Cukup	53	53
Tinggi	15	15
Total	100	100

c. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

Pemahaman tentang suatu sistem hukum merupakan indikator kedua dari kesadaran hukum. Untuk itu akan dikemukakan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam pada tingkat kurang berjumlah 15 % dan pemahaman pada masyarakat pada tingkat cukup yakni, 84 % sedangkan pemahaman pada tingkat tinggi yaitu, 1 %.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

N=100

Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam	Frekuensi	%
Islam		
Kurang	15	15
Cukup	84	84
Tinggi	1	1
Total	100	100

d. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

Salah satu indikator dari kesadaran hukum adalah sikap terhadap suatu sistem hukum. Untuk itu maka pada bagian ini akan dikemukakan sikap masyarakat terhadap hukum waris Islam. Adapun sikap masyarakat yang memberikan tanggapan negatif terhadap hukum waris Islam yakni, 10 %. Masyarakat yang bersikap netral berjumlah 70 %. Masyarakat yang bersikap positif terhadap hukum waris Islam berjumlah 20 %.umah Tangga yakni, 24 %. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai pengajar baik sebagai pengajar formal maupun non formal berjumlah 8 %.

Sikap Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

N=100

Sikap Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam	Frekuensi	%
Negatif	10	10
Netral	70	70
Positif	20	20
Total	100	100

e. Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

Perilaku masyarakat terhadap suatu sistem hukum merupakan indikator keempat dari kesadaran hukum. Maka dapat dikemukakan perilaku masyarakat terhadap hukum waris Islam. Dari pengisian kuesioner diketahui bahwa masyarakat yang berperilaku positif terhadap hukum waris Islam berjumlah 20 %. Dan masyarakat yang berperilaku netral berjumlah 70 %. Sedangkan yang berperilaku negatif sebanyak 49 %.

Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam

N=100

Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam	Frekuensi	%
Negatif	10	49
Netral	70	70
Positif	20	20
Total	100	100

9. Kesadaran Hukum Waris Responden

Deskripsi kesadaran hukum waris Islam responden pada uraian berikut ini akan di- *crossstab*-kan dengan keempat indikator di atas yang mengacu pada kepada (1) Jenis Kelamin, (2) Pekerjaan, (3) Pendidikan. Secara umum tingkat kesadaran hukum waris Islam hampir seluruh responden memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup dengan jumlah 93%. Kesadaran hukum responden lain yang berkadar rendah berjumlah 2%. Dan kesadaran hukum waris Islam sebagian responden yang berkadar tinggi berjumlah 5%.

Kesadaran Hukum Waris Islam Responden

N=100

Tingkat Kesadaran Hukum Waris Islam	Frekuensi	%
Tinggi	5	5
Cukup	93	93
Rendah	2	2
Total	100	100

Dengan mengacu pada indikator jenis kelamin, pada responden laki-laki di dominasi oleh tingkat kesadaran hukum waris yang berkadar cukup berjumlah 94%. Kemudian tingkat kesadaran hukum waris yang berkadar rendah berjumlah 3 %. Dan disusul pada tingkat kesadaran hukum waris Islam yang berkadar tinggi berjumlah 3%. Demikian pula pada responden perempuan mayoritas responden memiliki kadar kesadaran hukum waris Islam yang cukup yaitu 91 %. Lalu responden yang memiliki kadar kesadaran hukum waris Islam yang rendah pada responden perempuan tidak ada atau 0 %. Sedangkan tingkat kesadaran hukum waris Islam yang berkadar tinggi berjumlah 9 %.

Tingkat Kesadaran Hukum Waris Responden Menurut Jenis Kelamin

N=100

Jenis Kelamin	Tingkat Kesadaran Hukum Waris Responden						Total	
	Rendah		Cukup		Tinggi		F	%
	F	%	F	%	F	%		
Laki-laki	2	3	64	94	2	3	68	100
Perempuan	0	0	29	91	3	9	32	100

Dilihat dari segi jenis pendidikan kalangan responden ternyata tingkat pendidikan 0 (tidak tamat SD) yang mendominasi adalah tingkat kesadaran berkadar cukup yang berjumlah 85 %. Untuk tingkat kesadaran yang berkadar rendah berjumlah 10 %. Dan tingkat kesadaran yang berkadar tinggi berjumlah 5 %. Lalu pada tingkat pendidikan SD lebih mendominasi tingkat kesadaran yang berkadar cukup dengan jumlah yakni, 30 %. Tingkat kesadaran yang berkadar rendah berjumlah 0 %. Tingkat kesadaran yang berkadar tinggi berjumlah 0 %. Kemudian pada tingkat pendidikan SMP

tingkat kesadaran yang berkadar cukup yakni, 92 %. Tingkat kesadaran yang berkadar rendah berjumlah 0 %. Sedangkan tingkat kesadaran yang berkadar tinggi berjumlah 8 %. Adapun pada tingkat pendidikan SMA ternyata yang lebih mendominasi adalah tingkat kesadaran berkadar cukup dengan jumlah yaitu, 96 %. Pada tingkat kesadaran berkadar rendah berjumlah 0 %. Dan tingkat kesadaran berkadar tinggi berjumlah 4 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, tingkat kesadaran yang berkadar rendah berjumlah 0 %. Dan pada tingkat kesadaran yang berkadar tinggi berjumlah 22 %. Untuk tingkat kesadaran yang berkadar cukup mendominasi dengan jumlah 78 %.

Dengan mengacu pada indikator jenis pekerjaan diketahui bahwa pada jenis pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga yang mendominasi adalah tingkat kesadaran berkadar cukup dengan jumlah 96 %. Tingkat kesadaran yang berkadar rendah yakni, 0 %. Dan tingkat kesadaran yang berkadar tinggi yaitu, 4 %. Lalu pada jenis pekerjaan sebagai pekerja (Wiraswasta, Karyawan, Buruh) tingkat kesadaran berkadar rendah berjumlah 1 %. Disusul dengan tingkat kesadaran yang berkadar cukup mendominasi dengan jumlah 99%. Dan pada tingkat kesadaran berkadar tinggi berjumlah 0 %. Sedangkan pada jenis pekerjaan sebagai pengajar (formal/ non formal) ternyata separuh responden tingkat kesadarannya berkadar cukup dengan jumlah 50 %. Pada tingkat kesadaran yang berkadar rendah berjumlah 0 %. Dan separuh untuk tingkat kesadaran yang berkadar tinggi yakni, 50 %.

Tingkat Kesadaran Hukum Waris Responden Menurut Tingkat Pekerjaan N=100

Jenis Pekerjaan	Tingkat Kesadaran Hukum Waris Responden						Total	
	Rendah		Cukup		Tinggi		F	%
	F	%	F	%	F	%		
IRT	0	0	23	96	1	4	24	100
Pekerja	1	1	67	99	0	0	68	100
Pengajar	0	0	4	50	4	50	8	100

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada warga Kelurahan Iringmulyo, untuk penulis ada berapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu

1. Dari hasil penyebaran angket kepada 100 responden ternyata 32 % pengetahuan masyarakat kurang terhadap hukum waris Islam. Adapun

pengetahuan masyarakat pada tingkat cukup yaitu, 53 %, dan tingkat pengetahuan yang tinggi pada masyarakat hanya, 15%. Dari prosentase ini dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat mengetahui hukum waris telah diatur dalam Islam.

2. Pemahaman masyarakat Iringmulyo terhadap hukum waris Islam dilihat dari hasil penyebaran angket yaitu, pada tingkat kurang berjumlah 15 % dan pemahaman pada masyarakat pada tingkat cukup yakni, 84 % sedangkan pemahaman pada tingkat tinggi yaitu, 1 %. Dari hasil prosentase di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Iringmulyo tidak begitu memahami secara mendalam terhadap hukum waris Islam.
3. Sikap masyarakat Iringmulyo tentang hukum waris Islam yang memberikan tanggapan negatif terhadap hukum waris Islam yakni, 10 %. Masyarakat yang bersikap netral berjumlah 70 %. Masyarakat yang bersikap positif terhadap hukum waris Islam berjumlah 20 %. Dari prosentase seperti ini mencerminkan bahwa sikap warga Iringmulyo pada umumnya tentang hukum waris Islam pada tingkat netral artinya Masyarakat bersikap netral baik dalam mempelajari maupun mempraktekan hukum waris Islam di dalam keluarga mereka masing-masing.
4. Perilaku masyarakat Iringmulyo tentang hukum waris Islam yang memberikan tanggapan negatif yakni, 49 %. Masyarakat yang berperilaku netral terhadap hukum waris Islam berjumlah 70 %, dan masyarakat yang berperilaku positif terhadap hukum waris Islam yaitu, 20 %. Dari hasil prosentase seperti ini penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Iringmulyo baik yang tingkat pemahaman pengetahuan tinggi, cukup ataupun rendah dalam hal pembagian harta warisan jarang sekali menggunakan hukum.

2. SARAN

Setelah kita perhatikan data di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang pelaksanaan hukum waris Islam khususnya di masyarakat Kelurahan Iringmulyo. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

5. Kepada para guru atau ustadz/ustadzah baik di bidang formal atau informal lebih diperhatikan lagi tentang pemberian materi atau pembelajaran kepada semua pihak tentang pelaksanaan hukum waris. Memasukkan materi-materi tentang ilmu waris Islam kedalam mata pelajaran di sekolah.
6. Kepada masyarakat Iringmulyo agar lebih ditekankan pemahaman tentang pelaksanaan hukum waris melalui pengajian-pengajian yang diadakan oleh warga sekitar dan lebih banyak bertanya kepada para pihak yang lebih memahami seperti kepada para ustadz/ustadzah sehingga ketika terjadi pembagian waris secara Islam dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Sehingga apabila hal ini dapat dilakukan, maka kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam akan berjalan dengan baik. Masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami hukum waris Islam, jika masyarakat sudah mengetahui dan memahami maka masyarakat akan bersikap positif dan berperilaku sesuai dengan hukum waris Islam. Dari sikap dan perilaku positif akan tercipta sebuah kesadaran hukum yang baik terhadap hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. Al-Musthofa: *Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Astuti, A. H., Mustofa, Y., Kawijaya, J., Umam, L. H., Purwani, A. T., & Lestari, I. K. (2022). Implementasi Keterampilan Istima'Menggunakan Audio Visual di MAN 1 Tulang Bawang Barat. *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset*, 2(8), 44-80.
- Astuti, A. H., Ulum, L. H., & Suharto, M. A. (2022). Pelatihan Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Bagi Santri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPKM)*, 1(1), 41-47.
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Bambang S. Ma'arif, *Komunikasi Dakwah Bandung*: Rosdyakarya, 2010
- Charles R. Berger, Michael E. Rallof, David R. Raskos-Ewoldsen, *Handbook Ilmu Komunikasi*, Bandung: Nusa media, 2014
- Cholid narbuko dan abu Ahmadi, *metode penelitian*, Jakarta: bumi aksara, 1997 Enjang AS dan Aliyudin. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Hamzah Ya'kub, *Publisistik Islam Bandung*: Diponegoro, 1992
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- IAIN Raden Intan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung 2004

- Iswandi Syahputra, *Komunikasi Profetik: Konsep Dan Pendekatan Bandung: Refika Offset*, 2007
- Jalaludin Rahmat, *Retorika Modern: Pendekatan Praktis Bandung: Remaja Rosdyakarya*, 2008
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). *THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION*.
- Kawijaya, J., Mustofa, Y., Astuti, A. H., Umam, L. H., Purwani, A. T., & Aprilio, K. (2022). Efektivitas Media Gambar Dalam Pembelajaran Maharotul Kitabah Di MAN I Lampung Utara. *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset*, 2(8), 81-112.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. *PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI*.
- Kurniawan, M. A. (2021). *Metodologi Studi Islam*.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Mandar Maju, 1990 Koendjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia,1985 Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Jakarta: Kencana*, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- M. Munir, & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- M. Nasor, *Studi Ilmu Komunikasi Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung*, 2009
- Muhammad, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2(2), 41-46.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.

- Mulyana Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008
- Mustofa, Y., Kawijaya, J., Astuti, A. H., Umam, L. H., Purwani, A. T., & Aziz, R. (2022). Penerapan Metode Pembelajaran Nahwu Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren Ainul Falah Sekampung Lampung Timur. *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset*, 2(8), 113-146.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Nurhalima tambunan “Komunikasi Persuasif Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Dalam Meningkatkan Akidah Islam Di Kabupaten Karo Sumatra Utara” Tesis progam pascasarjana IAIN Sumatra Utara Medan, 2013
- Nurjanah, T. (2022). ANALISIS KOMUNIKASI PERSUASIF ROHANIawan DALAM MEMBANGUN KETENANGAN Jiwa Pasien Rawat Inap Di RSUD. JEND. A. YANI METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 24-41.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Purwani, A. T., Mustofa, Y., & Aini, K. (2022). Pendampingan Optimalisasi Administrasi untuk Keberlanjutan Organisasi Pendidikan Islam di MA Al Ma'arif Seputih Raman Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPKM)*, 1(1), 33-40.
- Rafidawati, M. (2022). MANAJEMEN KOMUNIKASI DALAM MENSOSIALISASIKAN KESETARAAN GENDER OLEH PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah, 2013
- Septian Hadi Rahmawan “Pengaruh Komunikasi Persuasif Terhadap Kesadaran Pajak Pedagang Dipasar Rongas Bitung (survei pada program sosialisasi pp no.46 tahun 2013 terhadap pedagang di rongasbitung)” Skripsi program sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2014
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.
- Sutrisno Hadi, Metode Research, Yogyakarta: Andi Publisher, 2004
- Tuleha, Hamzah., Pengantar Ilmu Dakwah, Surabaya: Indah Offset, 1993 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah Bandung: Remaja Rosdya Karya, 2010
- Umam, L. H., Mustofa, Y., Kawijaya, J., Hasna, A., Purwani, A. T., & Kusuma, D. B. (2022). Efektivitas maharah qiro'ah terhadap kemampuan berbahasa arab siswa SD Tahfidzul Quran Al-Husna Sekampung Lampung Timur. *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset*, 2(8), 1-43.